



BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab *Acquired Immuno Deficiency Sindrom* (AIDS) adalah virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan, serta tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin;
- b. bahwa untuk menanggulangi HIV dan AIDS serta dampak negatif di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

- 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 seri E Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 seri E Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN BATANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat KPA Kabupaten Batang adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.
7. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual.
8. Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan pasien yang terkena infeksi menular seksual.
9. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
10. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
12. Orang yang bertempat tinggal dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Kelompok rentan adalah mereka yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, daya tahan dan kesejahteraan keluarga akan mempunyai potensi melakukan perilaku beresiko terinfeksi HIV dan AIDS.
14. Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik beserta pasangannya.
15. Konselor adalah orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif

pemecahan masalah, dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.

16. *Konseling* adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
17. *Manajer Kasus* adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA yang bersedia membuka statusnya.
18. *Injecting Drug User* atau IDU adalah pengguna napza suntik yang selanjutnya disingkat penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik termasuk pasien/orang sakit dan berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan upaya pengobatan/pemulihan ketergantungan napza.
19. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. *Prevention Mother to Child Transmision* yang disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya.
21. *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
22. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT (*Voluntary Counseling and Tes*) atau PITC (*Provider Initiated Tes and Counseling*) dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed concent* melalui gabungan konseling (*pre-test counseling, tes HIV dan post-test counseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
23. *Voluntary Counseling Test* (Tes HIV Sekarela) yang disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed concent* melalui gabungan konseling (*pre-test konseling, tes HIV dan post-test konseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
24. *Provider Initiated Tes and Counseling* yang selanjutnya disingkat PITC adalah petugas kesehatan yang berinisiatif untuk tes HIV pada pasien yang berikutnya dilakukan konseling.
25. Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.

26. Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada secret (vagina, anus, penis), sampel darah, produk darah atau jaringan dan organ tubuh.
27. Pengobatan Paliatif adalah pengobatan yang diberikan untuk mengurangi atau meringankan gejala dan keluhan penderita HIV dan AIDS.
28. Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.
29. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
30. Pekerja Penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
31. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
32. Kondom adalah sarung karet atau lateks yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki yakni penis dan alat kelamin perempuan yakni vagina pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
33. Perilaku Seksual Tidak Aman adalah perilaku hubungan seksual di luar nikah, berganti-ganti pasangan seksual, tanpa menggunakan kondom.
34. Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan penasun.
35. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
36. Obat Anti Retro Viral atau ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS .
37. Infeksi Oportunistik atau IO merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
38. Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
39. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.

41. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
42. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
43. Penanganan adalah perawatan dan pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
44. Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
45. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dan petugas kesehatan dari penularan HIV dan AIDS.
46. Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA dari hak dan kewenangannya sebagai masyarakat.
47. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
48. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA
49. *Surveillance* HIV atau *sero-surveillance* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (*unlinked anonymous*).
50. *Surveillance* Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
51. Kewaspadaan Universal merupakan satu perangkat prosedur standar sederhana yang digunakan untuk merawat semua pasien di setiap saat dalam upaya memperkecil risiko penularan HIV dan AIDS.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud dibentuk peraturan daerah ini adalah untuk mengoptimalkan penanggulangan dan mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari resiko HIV dan AIDS;
- b. mencegah dan mengurangi penularan HIV ;
- c. meningkatkan kualitas hidup ODHA dan OHIDHA;
- d. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat ;
- e. Memberikan kemudahan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- g. memberikan perlindungan kepada semua pihak melalui pengaturan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, swasta, Masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, ODHA, OHIDHA;

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah daerah dilakukan secara menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu dilakukan dengan strategi penanggulangan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memperluas program penemuan penderita HIV-AIDS, perawatan, dukungan maupun pengobatan;
- b. Mengembangkan program Pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual , Penularan dari Ibu kepada bayi, dan program pengurangan dampak buruk ;
- c. Mengembangkan kewaspadaan universal;
- d. Mengembangkan Tes HIV atas inisiatif sendiri maupun atas inisiatif dokter, dengan tetap meminta persetujuan tertulis dari klien atau orang tua/wali bagi klien dibawah umur;
- e. Meningkatkan akses universal;
- f. Mengembangkan akses program pengendalian HIV AIDS ke mitigasi sosial;
- g. Memberdayakan lembaga/komisi/sektor/LSM/ormas, kelompok masyarakat peduli HIV/warga peduli AIDS dan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV.
- h. Mengembangkan kemitraan kelompok resiko tinggi, kelompok rentan, kelompok dukungan sebaya, dan kelompok masyarakat peduli HIV/parga peduli AIDS;
- i. Mengembangkan dukungan penyusunan aturan/kebijakan lokal yang mendukung pengendalian HIV/AIDS.

BAB IV PENULARAN HIV

Pasal 7

HIV dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui:

- a. Hubungan seksual tidak aman;
- b. Pemakaian jarum/alat suntik bekas yang terkontaminasi HIV;
- c. Tranfusi darah yang terkontaminasi HIV;
- d. Ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya;
- e. Perlukaan akibat pemakaian alat-alat kesehatan/kosmetik/ alat lain yang terkontaminasi HIV.

BAB V LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Pencegahan HIV dan AIDS

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya :

- a. Melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang informasi HIV dan AIDS kepada seluruh masyarakat;
- b. membudayakan perilaku seksual yang aman, setia kepada pasangan, menggunakan kondom pada setiap hubungan seks yang tidak aman;
- c. menggunakan satu jarum suntik steril untuk setiap penyuntikan;
- d. menggunakan alat kesehatan steril pada setiap tindakan medis;
- e. melakukan penapisan HIV pada semua darah donor.
- f. melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian pada tempat-tempat yang berisiko terjadi penularan.

Bagian Kedua

Penanganan HIV dan AIDS

Pasal 9

Penanganan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 10

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan;
- b. meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, meliputi :
 1. dukungan pelayanan klinik IMS;
 2. kuantitas dan kualitas pelayanan VCT;
 3. dukungan pelayanan CST;
 4. ketersediaan distribusi obat, bahan habis pakai dan reagensia serta obat *anti retroviral*;
 5. dukungan pelayanan infeksi oportunistik;
 6. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- c. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- d. memberi dukungan pada kelompok dukungan sebaya;
- e. melaksanakan *surveillance* perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi sosial ODHA Dan OHIDHA

Pasal 11

- (1). Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. Pelayanan aksesibilitas;
 - g. Bantuan dan asistensi sosial;
 - h. Bimbingan resosialisasi;
 - i. Bimbingan lanjut;
 - j. Rujukan.

Bagian Keempat
Perlindungan Terhadap ODHA dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari penularan HIV dan AIDS serta upaya perlindungan ODHA dari stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tes HIV dan AIDS harus dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai *informed consent*;
 - b. Pekerja dan buruh dengan HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja yang sama dengan pekerja/buruh lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan/atau dokter praktik tidak diperkenankan menolak memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS;
 - d. Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakannya;
 - e. Pengumpulan dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa

saja untuk kepentingan *surveillance*, tidak boleh membuka/mempublikasikan identitas orang yang terinfeksi HIV;

f. Setiap orang boleh mengetahui status HIV orang lain atas persetujuan yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf d apabila:

a. ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;

b. kepada orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;

c. Untuk kepentingan penatalaksanaan penderita maupun dalam rangka kewaspadaan umum dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan;

d. Untuk kepentingan *pro justitia*.

(4) Konselor VCT hanya dapat membuka informasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d, kepada pasangan seksual atau partner pengguna jarum suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :

a. Atas permintaan terinfeksi HIV kepada konselor VCT untuk memberitahukan kepada pasangan seksual/partner pengguna narkoba suntik, diantaranya karena tidak kuasa memberitahukan sendiri;

b. Ada indikasi bahwa telah terjadi penularan pada pasangannya;

c. Untuk kepentingan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau partner pengguna jarum suntik.

Bagian kelima

Mekanisme pelaksanaan Penanggulangan

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan *surveillance* dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani,

cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.

- (3) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (6) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Setiap orang yang melakukan kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib mengikuti skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (10) Setiap orang yang berisiko tinggi menyebabkan terjadinya penularan IMS, wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib memfasilitasi pemberian informasi atau penyuluhan mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya.
- (12) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib mendata pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan kepada instansi terkait.
- (13) Setiap rumah sakit dan puskesmas/layanan kesehatan wajib menyediakan layanan informasi dan edukasi HIV dan AIDS.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan dalam memberi pelayanan kepada narapidana yang terinfeksi HIV untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV di luar lembaga pemasyarakatan.
- (2) Tahanan/narapidana tidak berkewajiban untuk dites HIV kecuali untuk tujuan surveillance dan pembuktian hukum di pengadilan melalui proses konseling.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VII

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 17

- (1). Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi diseluruh wilayah daerah, dibentuk komisi penanggulangan AIDS.
- (2). Pembentukan komisi penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 18

Masyarakat dan pihak lain dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, di bawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Batang.

Pasal 19

- (1) Komisi penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diketuai oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Komisi penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 20

- (1) Komisi penanggulangan AIDS kabupaten mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi penanggulangan AIDS nasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, tugas pokok dan fungsi, tatakerja, dan pelaporan KPA diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ODHA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi dirinya dari hal yang menyebabkan penularan terhadap orang lain.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - d. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (4) Setiap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS agar mengikuti rehabilitasi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. swadaya masyarakat;
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

BENTUK DAN JENIS PROGRAM PENANGGULANGAN HIV dan AIDS

Pasal 24

Bentuk dan jenis program penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. Kegiatan promosi perubahan perilaku melalui :
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko;
 - 3) mendorong dan meningkatkan akses layanan IMS dan VCT.
- b. Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik.
- c. Pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) suntik.
- d. Pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV terhadap bayi yang dikandungnya (PMTCT).
- e. Penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
- f. Penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Counseling and Tes*) yang dikukuhkan dengan persetujuan klien (*informed consent*).
- g. Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.

BAB XIII

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 26

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, sektor usaha, dan pihak lain.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Tenaga atau lembaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 dan pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin;

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) dan ayat (12) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Jangka waktu masing-masing peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 14 (empat belas) hari.

Pasal 30

Setiap pemilik dan pengelola tempat hiburan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dicabut izin usahanya dan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), (7), (9), (10), (11), (12), dan Pasal 16 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 33

Lembaga /badan /organisasi penanggulangan AIDS kabupaten Batang yang telah dibentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Juni 2011

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular yaitu kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Kelompok tertular yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat

kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS di wilayah daerah kabupaten batang, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Batang. Substansi materi yang diatur meliputi :

1. Ketentuan umum;
2. Maksud, tujuan dan asas;
3. Kebijakan dan strategi;
4. Penularan HIV;
5. Langkah-langkah penanggulangan;
6. Kewajiban dan larangan;
7. Komisi Penanggulangan AIDS;
8. Peran dan tanggungjawab ODHA
9. Peran serta masyarakat;
10. Pembiayaan;
11. Bentuk dan jenis program penanggulangan HIV dan AIDS;
12. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
13. Sanksi administratif;
14. Ketentuan penyidikan;
15. Ketentuan pidana; dan
16. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan lengkap dan menyeluruh yakni meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi serta komponen penanggulangan HIV dan AIDS lainnya .

Yang dimaksud dengan integratif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan cara penggabungan semua program menjadi satu kesatuan yang utuh.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi atau keikutsertaannya dari

individu, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, ODHA, OHIDHA dan LSM untuk berperan serta dalam suatu program dan kegiatan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan berlanjut terus dengan menindaklanjuti program dan kegiatan sebelumnya serta mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan LSM dalam ketentuan ini adalah LSM peduli AIDS dimaksud meliputi lembaga peduli AIDS yang menjangkau dan mendampingi kelompok rawan dan rentan dengan sumber dana berasal dari LSM itu sendiri maupun dari lembaga lain yang berada di dalam maupun luar negeri.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas tidak melakukan stigmatisasi

dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah asas tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud meningkatkan akses universal dalam ketentuan ini antara lain akses informasi dan layanan terkait dengan HIV dan AIDS

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud obat meliputi obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik, dan obat IMS.

Yang dimaksud dengan “Obat Anti Retroviral” adalah merupakan sejenis obat yang digunakan untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV.

Yang dimaksud dengan “Obat Infeksi Oportunistik” adalah merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi pengikut seperti TBC, jamur, diare kronis, pembengkakan kelenjar dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “Obat IMS” adalah merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin seperti Gonorchea, Siphilis, Jengger Ayam, dll.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas .

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disfungsi sosial yaitu ketidakmampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” yaitu upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan *pro justicia* adalah untuk mendukung proses kepentingan peradilan bila diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Orang Berperilaku Risiko Tinggi” yaitu wanita/pria pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, laki-laki seks dengan laki-laki,

waria, narapidana dan anak jalanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” yaitu tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel *epidemiologis* berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (3)

Yang dimaksud melakukan konseling sebelum dan sesudah test adalah sesuai dengan kaidah-kaidah *Voluntary Conseling and Tes*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” yaitu lembaga pemerintah, swasta dan perorangan yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “steril” yaitu suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit .

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah bantuan hibah dari perseorangan, perusahaan, lembaga donor dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 24

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya

meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok, dan atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesehatan reproduksi” yaitu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Materi kesehatan reproduksi ini diberikan pada peserta didik mulai dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan seperti pengenalan sistem, proses dan fungsi alat reproduksi, bahaya IMS dan HIV dan AIDS, bahaya NAPZA, kekerasan seksual dan hak-hak reproduksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “NAPZA” yaitu obat-obatan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan “NAPZA Suntik” yaitu NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik” yaitu suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan NAPZA dengan cara suntik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” yaitu upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 3